

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR C TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI.

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. menjelaskan selain Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan teknis penunjang tertentu, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
- 3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- 4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah unit organisasi khusus di bawah Dinas Kesehatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD pada Dinas.
- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Kelas D, bertempat di Kecamatan Sipora Utara.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) UPTD RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) UPTD RSUD dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian UPTD RSUD.

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna

- anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga dalam menyusun rencana bisnis anggaran jika RSUD telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

- (1) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD RSUD

- (1) UPTD RSUD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penapisan teknologi bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD RSUD meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan UPTD RSUD; dan
 - d. pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaporan UPTD RSUD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - b. melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan:
 - c. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun program, rencana pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendahara dan pengelola keuangan;
 - g. mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi, bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - h. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha, serta sumber daya yang ada

- berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan UPTD RSUD;
- j. menyimpan berkas-berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan semua program dan kegiatan yang ditetapkan;
 - b. pengkoordinasian, penyusunan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengelolaan segala kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia tenaga medis dan keperawatan berdasarkan standar kompetensi;
 - d. pengkoordinasian dan kerjasama antar Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaporan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan, pencatatan dan pengelolaan rekam medis;

- g. melakukan pengawasan terhadap tindakan mal praktek pelayanan medis dan keperawatan di UPTD RSUD;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada staf tentang pelaksanaan tugas masing-masing serta menilai pelaksanaan pekerjaan staf sebagai pembinaan dan pengembangan karir;
- i. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien;
- j. menyiapkan keperluan pelaksanaan tugas instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioteraphi, medical record, dan kamar operasi/anestesi/recovery room;
- k. melakukan penanganan keluhan pasien dan pengunjung UPTD RSUD terhadap pelayanan yang diterima;
- mengatur jadwal pelayanan instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioteraphi, medical record, dan kamar operasi/anestesi/recovery room, serta jam besuk di instalasi rawat inap;
- m. menganalisa dan mengatur program kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. melakukan analisa dan membuat rencana kebutuhan tenaga pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Penunjang Medis

- (1) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan pada Seksi Penunjang Medis;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
 - c. pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan di seluruh jajaran Seksi Penunjang Medis dan kerjasama dengan instalasi terkait;
 - d. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
 - e. pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedik non perawatan dan non medis;

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Seksi Penunjang Medis; dan
- g. pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di instalasi di bawah Seksi Penunjang Medis.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang Medis mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana kerja Seksi Penunjang Medis berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan;
 - menyusun rencana kebutuhan tenaga di instalasi yang ada pada lingkup Seksi Penunjang Medis secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi dan berkoordinasi dengan instalasi terkait;
 - c. menyusun program dan rencana pengembangan kompetensi staf pada instalasi yang ada di lingkup Seksi Penunjang Medis;
 - d. menyusun rencana kebutuhan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia serta anggaran biaya berdasarkan kebutuhan UPTD RSUD;
 - e. menganalisa dan menyetujui usulan pengadaan dan permintaan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia dari ruangan/instalasi yang berada di lingkungan Seksi Penunjang Medis;
 - f. menyusun jadwal rapat koordinasi dengan staf dan kepala ruangan/instalasi yang berada di lingkungan Seksi Penunjang Medis;
 - g. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diketahui; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD RSUD sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD RSUD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD RSUD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Jumlah jabatan fungsional pada UPTD RSUD ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat di RSUD tetap menduduki jabatannya dan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

> Ditetapkan di Tuapejat, pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat pada tanggal 27 Annan 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR: 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

